

**PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS)  
TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA PADANG  
(STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PADANG)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**RAFFI ANGGAREKSA GAUTAMA**

**2010012111089**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 03/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


**No. Reg : 03/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : **Raffi Anggareksa Gautama**  
NPM : **2010012111089**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PADANG)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Maiyestati, S.H., M.H**

(Pembimbing)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H.,M.H.)**



**(Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H.)**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS)  
TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA PADANG  
(STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PADANG)**

**Raffi Anggareksa Gautama<sup>1</sup>, Dr. Maiyestati, S.H., M.H.<sup>1</sup>**

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail : anggareksagautama852@gmail.com

---

**ABSTRAK**

*Indonesia as a legal state has issued legal regulations regarding illegal racing contained in article 115 letter b of law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. The problem formulation is: (1) How is the implementation of traffic Police supervision of illegal racing in Padang City? (2) What are the obstacles faced by the traffic Police in implementing control of illegal racing in Padang City? (3) What are the efforts to overcome the obstacles found in the implementation of traffic Police supervision in eradicating illegal racing in Padang City? Research methods used sociological juridical. Then the data collected is in the form of primary data and secondary data. The results of the study are as follows: (1) The implementation of Traffic Police supervision of wild racing in Padang City in general has run well by conducting preventive and repressive supervision (2) The obstacles faced by the Traffic Police in the implementation of wild racing supervision in Padang City are that the perpetrators of wild racing must have fled at high speed during patrols (3) Efforts to overcome the obstacles found in implementation of Traffic Police supervision in eradicating illegal racing in Padang City by conducting patrols every day.*

***Keywords: Surveillance, Traffic Police, Wild Racing***

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum sehingga semua aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum. Berkaitan dengan balap liar, Indonesia sebagai Negara Hukum telah mengeluarkan peraturan hukum tentang larangan balap liar yang terdapat dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”.

Hukum adalah suatu system yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Balap liar adalah suatu kegiatan mengadu motor dengan kecepatan tinggi dengan disertai taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan

---

<sup>1</sup> Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm 3.

tersendiri bagi para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain yang dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum.<sup>2</sup>

Kegiatan balap liar ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan alat keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas seperti helm, kaca spion, lampu utama, lampu rem dan menggunakan knalpot racing yang bersuara keras yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum. Fenomena ini dapat dilihat di Kota Padang.

Balap liar dilakukan disepanjang Jalan Khatib Sulaiman dan By Pass. Pengawasan yang dilakukan Polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas balap liar tak kunjung ada habisnya. Sudah banyak cara dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pengawasan yang dilakukan masih belum sepenuhnya berhasil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN POLISI LALU LINTAS (POLANTAS) TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA PADANG”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang?

3. Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang.

### **II. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.<sup>3</sup>

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan Studi Dokumen dan Wawancara

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan Analisis Kualitatif.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang.**

---

<sup>2</sup> “balap motor” melalui, [http://id.wikipedia.org/wiki/balap\\_motor](http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor), diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

---

<sup>3</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis dengan narasumber Bapak Ade Wiranata selaku Kepala Baur Tilang Satlantas Polresta Kota Padang, Kepolisian dengan perannya menjaga ketertiban umum, menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas melakukan dua cara pelaksanaan pengawasan dalam menanggulangi aksi balap motor liar yaitu pengawasan secara preventif merupakan pengawasan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan dan pengawasan secara represif merupakan Tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran aturan terjadi.

**B. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang.**

Kendala-kendala yang dialami oleh Polresta Kota Padang dalam pengawasan aksi balap motor liar di Kota Padang, antara lain:

- a. Tempat melakukan aksi balap motor liar yang terkadang berpindah-pindah
- b. Kurangnya kesadaran hukum pembalap liar dalam mematuhi aturan lalu lintas
- c. Pelaku balap motor liar melarikan diri saat terjadinya patroli
- d. Kurangnya anggota Polantas yang bertugas dalam melakukan patroli

**C. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang.**

Untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pengawasan balap liar maka pihak Polresta Kota Padang melakukan upaya-upaya untuk mengatasi balap liar yaitu:

1. Upaya Pre-emptif  
Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian yang dilakukan dalam penanggulangan balap liar yaitu dengan menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri pelaku balap liar sehingga pembalap liar tersebut tidak ada niatnya Kembali untuk melakukan balap liar.
2. Upaya Preventif  
Upaya yang dilakukan aparat Kepolisian untuk meningkatkan kesadaran pembalap liar untuk menaati peraturan lalu lintas ini juga dilakukan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas khususnya balap liar yang terjadi di jalanan Kota Padang seperti di Jalan Khatib Sulaiman, Jalan By Pass, dan Simpang Ratulangi. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Kota Padang dengan melakukan patrol di tempat-tempat yang rawan terjadinya balap liar dan melakukan penjagaan di pos-pos yang rawan terjadinya balap liar.
3. Upaya Represif  
Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Kota Padang kepada pelaku pembalap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di tempat yakni di Polresta Kota Padang agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan Undang-Undang. Pembinaan terhadap pelaku pembalap liar yang dominan adalah remaja yang masih sekolah ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada para pembalap liar tersebut untuk berubah menjadi lebih baik.

Untuk mengubah kesalahan dari pelaku balap liar yang menyimpang menjadi perilaku yang taat akan aturan maka yang dibutuhkan adalah pembinaan dari orang lain maupun dari bimbingan orang tua untuk mengarahkan anaknya ke perilaku yang positif dan tidak menyimpang ke arah negatif. Dilakukan juga dengan cara menyita motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Izin Mengemudi (SIM).

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang yaitu dilakukan oleh Satlantas Baur Tilang Polresta Kota Padang yang dilakukan dengan dua pelaksanaan pengawasan yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Kota Padang dengan cara menggelar patroli tiap malam di kawasan rawan terjadinya balap liar. Sedangkan pelaksanaan pengawasan represif yang dilakukan pihak Satlantas Polresta Kota Padang dengan melakukan penangkapan pelaku balap motor liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di Polresta Kota Padang agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar aturan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang yaitu:

- a. Tempat melakukan aksi balap motor liar yang terkadang berpindah-pindah
  - b. Kurangnya kesadaran hukum pembalap liar dalam mematuhi aturan lalu lintas
  - c. Pelaku balap motor liar melarikan diri saat terjadinya balap liar
  - d. Kurangnya anggota Polantas yang bertugas dalam melakukan patroli
3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang yaitu:
    - a. Upaya Pre-emptif  
Dengan menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik kepada pembalap liar sehingga tidak ada niatnya Kembali untuk melakukan balap liar.
    - b. Upaya Preventif
      - 1) Melakukan patrol di tempat-tempat yang rawan terjadinya balap liar
      - 2) Melakukan penjagaan di pos-pos yang rawan terjadinya balap liar

##### B. Saran

1. Sebaiknya orang tua untuk terus memantau dan perhatian yang cukup dengan terus mengontrol aktifitas keseharian kepada anaknya agar terhindar dari kebiasaan yang negatif.
2. Sebaiknya para remaja yang mempunyai hobi balapan agar dapat menyalurkan bakatnya pada tempat yang semestinya seperti balapan perlombaan yang resmi.
3. Sebaiknya Kepolisian Polresta Kota Padang dapat melakukan sosialisasi kepada kalangan pelajar di sekolah agar dapat mengetahui dampak negative yang ditimbulkan dari balap motor di jalanan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta.

Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### C. Sumber Lain

“balap motor” melalui, *http//id.Wikipedia.org/wiki/balap\_motor*, diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Maiyestati S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.